



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR : 50 /KPTS / 2017

TENTANG

TIM PENGELOLA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR

TAHUN ANGGARAN 2017

DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA PULUTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Sarana Prasarana di Desa di Desa Pulutan;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Bupati, setiap kegiatan, perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa;

c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang Tim Pengelola Pemeliharaan Gedung Kantor Desa, Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
 9. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa th. 2016-2021;
 10. Peraturan Desa Pulutan Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
 11. Peraturan Desa Pulutan Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puluta Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tim Pengelola Pemeliharaan Gedung Kantor Desa, Tahun Anggaran 2017, Desa Pulutan Kecamatan Wonosari.
- KEDUA : Tim Pengelola Tim Pengelola Pemeliharaan Gedung Kantor Desa, Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Tim Pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulutan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal : 30 Oktober 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan.
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor : 50/KPTS/ 2017

TIM PENGELOLA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | N A M A | JABATAN | UNSUR | KET |
|----|----------------------|------------|--------------|-----|
| 1 | Wahyu Sungkana | Ketua | Pemdes | |
| 2 | Heri Kurniawan, S.IP | Sekretaris | Pemdes | |
| 4 | Rubikan | Anggota | Lembaga Desa | |

Ditetapkan di Pulutan
Tanggal 30 Oktober 2017
KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO